



ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DENGAN

PT. SEMESTA RAMBATAN SADDHADIKA TENTANG

STUDI/ PROYEK INDEPENDEN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

NOMOR:/UN32.2.5.2/KS/2020

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Semesta Rambatan Saddhadika pada 19 November 2020, **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerjasama studi/proyek independen mahasiswa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya sebut program studi/proyek independen dalam rangka MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detil kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1 DESKRIPSI

Studi/proyek independen yang dimaksud pada ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA ini, selanjutnya disebut ADDENDUM, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa PIHAK KESATU untuk bisa melakukan studi/proyek independen dalam kerangka implementasi kebijakan MBKM dengan pembimbing dari KEDUA PIHAK. Melalui kegiatan ini mahasiswa bisa menuangkan semangat lintas-ilmu untuk menghasilkan sebuah karya inovatif.

PASAL 2 TUJUAN

Program studi/proyek independen dalam rangka MBKM ini bertujuan diantaranya:

- mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
- 2. menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
- 3. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup **ADDENDUM** ini meliputi kegiatan yang menyangkut studi/proyek independen, seperti karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audio-visual, karya drama dan koreografi, karya *photo essay* dan karya lainnya. Studi/proyek independent tersebut harus memiliki kaitan dengan capaian pembelajaran Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pelaksanaan pembimbingan studi/proyek independen dilaksanakan secara bersama oleh Dosen dari **PIHAK KESATU** dan Staf dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 DURASI

KEDUA PIHAK bersepakat bahwa program studi/proyek independen ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

PASAL 5 KUOTA

- (1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi/proyek independen ini, setiap tahunnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) mahasiswa dari PIHAK KESATU. Kepastian jumlah mahasiswa akan ditentukan dalam rapat konsultatif tahunan antara kedua belah pihak setiap tahunnya.
- (2) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa dari **PIHAK KESATU** tidak harus sama setiap tahunnya, namun **KEDUA PIHAK** akan mengusahakan yang terbaik untuk mencapai manfaat optimal bersama.
- (3) **KEDUA PIHAK** mengalokasikan 1 (satu) Pembimbing untuk 1 (satu) mahasiswa yang melakukan studi/proyek independen.

PASAL 6 BIAYA & FASILITAS

- (1) Mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi **PIHAK KESAT**U.
- (2) PIHAK KEDUA membebaskan biaya pendaftaran dan program (jika ada) untuk mahasiswa yang dinaungi dalam perjanjian ini.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai studi/proyek independennya.

(4) KEDUA PIHAK bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di masing-masing PIHAK untuk menunjang program studi/proyek independen (jika diperlukan).

PASAL 7 TAHAPAN PROGRAM

- (1) Sebelum program berlangsung
 - a) PIHAK KESATU menunjuk dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa.
 - b) PIHAK KEDUA memberikan informasi jenis studi/proyek independen yang tersedia atau ditawarkan ke mahasiswa.
 - c) KEDUA PIHAK menyusun pedoman teknis studi/proyek independen.
 - d) **PIHAK KESATU** menyusun form *logbook* untuk mahasiswa dan form penilaian untuk Pembimbing dari **PIHAK KEDUA**.
 - e) PIHAK KESATU menetapkan kriteria dan proses seleksi mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA.
 - f) PIHAK KESATU memberikan informasi dan mempromosikan studi/proyek independen kepada mahasiswa.
- (2) Selama program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Pembimbing dari **KEDUA PIHAK** melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama memberikan nilai.
 - c) Pembimbing dari **KEDUA PIHAK** memastikan mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (3) Setelah program berlangsung
 - a) Pembimbing dari KEDUA PIHAK melakukan penilaian terhadap proses dan hasil studi/proyek independen mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
 - PIHAK KESATU melakukan penyetaraan kegiatan studi/proyek independen menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
 - c) PIHAK KESATU melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

PASAL 8 NOMINASI

- (1) Aplikasi atau informasi mahasiswa yang dinominasikan harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirim keputusan penerimaan paling lambat dalam 2 (dua) minggu setelah aplikasi diterima.
- (3) Proses nominasi akan dilaksanakan oleh Koordinator yang ditunjuk oleh KEDUA PIHAK.
- (4) Masing-masing **PIHAK** penerima memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak mahasiswa yang dikirim oleh prodi pengirim.

PASAL 9 STATUS AKADEMIK MAHASISWA

- (1) Mahasiswa tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi PIHAK KESATU.
- (2) Mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku di KEDUA PIHAK.

PASAL 10 PENGAKUAN KREDIT

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuai terkait program studi/proyek independen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaporkan hasil studi mahasiswa.
- (3) **PIHAK KESAT**U berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil.

PASAL 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk yang dihasilkan dalam proses studi/proyek independen mahasiswa ini akan disepakati bersama secara tertulis oleh studi/proyek independen dan Pembimbing dari **KEDUA PIHAK** dan didasarkan asas keadilan.

PASAL 12 KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

- (1) Demi menjaga keberlangsungan studi/proyek independen, KEDUA PIHAK akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program studi/proyek independen dalam rangka MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.
- (2) KEDUA PIHAK akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program studi/proyek independen.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam ADDENDUM ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada ADDENDUM ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi KEDUA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 14 MANAJEMEN KONFLIK

Jika ada perselisihan dalam implementasi perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

PASAL 15 MASA BERLAKU

- (1) **ADDENDUM** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama berakhir di tengah berlangsungnya program studi/proyek independen, maka program penetilian akan diteruskan hingga waktu berakhirnya program sesuai kesepakatan saat dimulainya program.

PASAL 16 PERUBAHAN PERJANJIAN

ADDENDUM ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

PASAL 17 PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.

PASAL 18 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai **ADDENDUM** ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **KEDUA PIHAK** pada alamat dan/atau email berikut:

Jika ke UM: Jika ke PT. Semesta Rambatan Saddhadika:

Dr. Suharyadi Galih Bondan Rambatan, M.Sn.

Ketua, CEO,

Jurusan Sastra Inggris PT. Semesta Rambatan Saddhadika Email: sastrainggris.fs@um.ac.id Email: bonni@naobunproject.id;

No. Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245 hello@naobunproject.id

Gedung E7 Lt.2, No. Telp:

Fakultas Sastra, Plaza Sudirman, Plaza Marein 23F Universitas Negeri Malang (UM) Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78

Jl. Semarang No.5, Malang 65145 Jakarta Selatan 12910

PASAL 19 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam ADDENDUM ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh KEDUA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ADDENDUM ini.
- (2) ADDENDUM ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani KEDUA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing PIHAK.

(3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

0AHF7846978

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) Ketua,

RUPIAH

Dr. Suharyadi NIP 197910172010121003 PIHAK KEDUA

PT. Semesta Rambatan Saddhadika, CEO,

Galih Bondan Rambatan, M.Sn.

Mengetahui,

Fakultas Sastra

Universitas Negeri Malang

Dekan,

Prof. Utami Widiati

NIP. 196508131990022001